



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, maka perlu dibentuk Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa dengan adanya perubahan personil satuan tugas unit pengendalian gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, maka perlu dibentuk kembali satuan tugas pengendalian gratifikasi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilih Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pringsewu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
3. Menerima laporan pemeriksaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG;

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 3/HK.03.1/1810/4/2021 tentang pembentukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PRINGSEWU

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	Ketua KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
2.	SAIFUDIN, S.H.I	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
3.	IMAM BUKHORI, S.H	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
4.	JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
5.	SULAIMAN, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
6.	ARI MULANDO, S.STP., M.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu	Ketua
7.	LOLA OKTAVIONA, S.H., M.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	NURUDIN, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	DERI EFENDI, SIP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	UNTUNG ALVINDRA, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona